



# **BAB I**

## **PENDAHULIAN**

### **A. Latar Belakang**

Peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara termasuk di Indonesia. Semua sektor usaha baik sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, perumahan dan lainnya sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam mengembangkan usahanya sesuai dengan salah satu fungsi bank yaitu pembiayaan.

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>1</sup>

Bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu melakukan aktivitas dalam penghimpunan dana terhadap pihak ketiga, aktivitas penyaluran dan kepada pihak yang membutuhkan dana, dan aktivitas dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Dari ketiga fungsi tersebut, bank dapat mengembangkan usahanya dalam berbagai macam bentuk produk bank, yaitu

---

<sup>1</sup> Irham Fauzi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori Dan Aplikasi*. (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.

produk yang terkait dengan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa.<sup>2</sup>

Praktik ekonomi syariah di Indonesia saat ini mulai berkembang karena minat umat Islam yang ingin terhindar dari bunga dalam bank konvensional. Faktor lain yaitu karena sebagian besar penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Minat tersebut semakin berkembang seiring dengan berkembangnya upaya pemahaman terhadap kegiatan ekonomi yang berlandaskan syariah Islam pada awal tahun 1990-an, yaitu ditandai dengan dibentuknya secara kelembagaan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992.

Seiring berkembangnya zaman di era globalisasi seperti sekarang ini membuat seluruh sektor dunia usaha ingin terus maju dan berkembang, dikarenakan banyaknya persaingan dan munculnya pasar bebas yang tidak bisa dihindari oleh bangsa Indonesia. Lembaga Keuangan Syariah merupakan salah satu usaha yang juga mengalami dampak dari globalisasi. Hal ini dikarenakan Lembaga Keuangan Syariah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai keuangan syariah.<sup>3</sup> Dari

---

<sup>2</sup> Ismail, *Akuntansi Bank: Teori Dan Aplikasi Dalam Rupiah* (Jakarta: Kencana, 2010), 12.

<sup>3</sup> Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, tahun 2003 (DSN-MUI,2003)

pengertian diatas diketahui secara jelas bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan khususnya dalam bidang manajemen syariah artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Dalam kegiatan usahanya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini mendapatkan keuntungan dari transaksi atas jasa-jasa yang telah diberikan serta bagi hasil yang telah disalurkan. Semakin ketatnya persaingan disektor lembaga keuangan, maka dituntut bermunculan di daerah dan memberikan pelayanan serta jasa pinjaman untuk golongan usaha mikro, kecil dan menengah agar dapat berkembang dengan adanya tambahan modal.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan salah satu jenis lembaga keuangan yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini merupakan salah satu sektor perbankan yang dituntut mampu bersaing dengan LKS-LKS lainnya. Salah satu kegiatan utama dan sumber pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini adalah memberikan pinjaman kredit. Dalam kegiatan operasionalnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini menghadapi persaingan yang sangat ketat dengan lembaga keuangan lain seperti BMT dan BPR. Penyaluran kredit yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini supaya terlaksana dengan baik maka pihak manajemen LKS harus dapat mengambil keputusan yang tepat dalam suatu pemberian kredit kepada calon nasabah.

Namun yang menarik, ada sebuah pernyataan yang dikatakan oleh seorang tokoh yang bernama Umar Vadillo, beliau adalah seorang cendekiawan muslim Eropa yang cerdas dan teguh pendirian, yang menyatakan “Bank tetap haram. Dan bagaimanapun juga bank syariah tetap haram”. Menurutnya, Bank syariah adalah lembaga ribawi yang bertentangan dengan Islam. Sejak kehadirannya bank syariah telah dibina dan dipromosikan para pelaku riba untuk menjaring dana umat muslim seluruh dunia kedalam sistem moneter dan keuangan internasional. Secara tidak sadar mereka telah dikendalikan dan masuk dalam lingkaran sistem kapitalisme global.<sup>4</sup>

Seorang mantan pejabat Bank Indonesia pernah mengatakan "Bank syariah pada dasarnya sama dengan bank konvensional, dikurangi bunga, ditambah jilbab. Meskipun terdengar nyinyir, inilah tantangan bank syariah yang sebenarnya bagaimana membuat bank syariah lebih fokus pada pembiayaan bagi hasil dan berjangka panjang pada sektor-sektor yang berorientasi pertumbuhan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat."<sup>5</sup>

Masalahnya, prinsip syariah belum tentu sepenuhnya dijalankan oleh Bank-bank syariah yang ada di Indonesia. Prinsip pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah masih rendah. Bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai metode pembiayaan mereka yang utama, meliputi kira-kira tujuh puluh lima persen dari total kekayaan mereka.

---

<sup>4</sup> Umar Vadillo, *The End of Economics: An Islamic Critique of Economics*, Terj. Sigit Kurnadi Dan Tri Joko S. —*Bank Islam Tetap Haram; Kritik Terhadap Kapitalisme, Sosialisme Dan Perbankan Syariah*. (Jakarta: Pustaka Zaman, 2005), 113.

<sup>5</sup> Ahmad Dwi Haryoso, *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad Syafi'i Antonio Tentang Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam*. (2005): 25.

Segala sesuatu yang dilakukan pasti memiliki resiko. Setiap perusahaan tentu berusaha meminimalisir sebuah resiko. Selain mengurangi resiko, suatu perusahaan tentu saja ingin mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan operasionalnya, tidak terkecuali Lembaga Keuangan Syariah yang lebih banyak menggunakan *murabahah* dalam pembiayaan yang dilakukan. Memang tidak ada larangan untuk menetapkan keuntungan dalam suatu kegiatan ekonomi. Namun yang perlu diperhatikan adalah apakah keuntungan yang didapatkan memang layak dan tidak mendzolimi pihak yang lain.

Bank Syariah menetapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis Natural Certainty Contract (NCC), yaitu akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing), seperti pembiayaan *murābahah*, *ijārah*, *ijārah muntahia bit tamlīk*, *salam* dan *istishnā'*.

Secara teknis yang dimaksud dengan margin keuntungan adalah prosentase tertentu yang ditetapkan per tahun perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari; perhitungan margin keuntungan secara bulanan, maka setahun ditetapkan 12 bulan.

Pentingnya *profit margin* bagi perusahaan jasa yaitu untuk dapat membiayai operasional suatu perusahaan dalam pencapaian laba yang lebih maksimal, untuk dapat melunasi hutang yang ada, sebagai cadangan dana untuk suatu kebutuhan investasi perusahaan, untuk perkembangan suatu perusahaan dimasa yang akan datang.

Biaya operasional perbankan mempertimbangkan *profit margin* agar proses usaha yang dilakukan oleh perusahaan berjalan lancar. Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian ilmiah dengan judul: “**ANALISIS MEKANISME PENENTUAN PROFIT MARGIN PEMBIAYAAN MURABAHAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (LKS) AL YASINI**”

## **B. Rumusan Masalah**

Agar pembahasan ini lebih sistematis dan tidak melebar dari ruang lingkup pembahasan, maka penulis perlu memfokuskan beberapa masalah yang akan menjadi kerangka dalam penyusunan skripsi. Adapun yang menjadi kerangka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah

1. Apa saja faktor–faktor yang mempengaruhi profit margin pada pembiayaan *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini?
2. Bagaimana mekanisme penentuan *profit margin* dalam pembiayaan *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini terdapat suatu tujuan penulisan yaitu:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor–faktor yang mempengaruhi profit margin pada pembiayaan *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini.

2. Untuk mendiskripsikan mekanisme penentuan *profit margin* dalam pembiayaan *murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian diharapkan memperoleh manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, antara lain :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti yang selama ini di dapat secara teoritis terutama pengetahuan tentang profit margin pembiayaan *murobbah*.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian karya ilmiah bagi para pelaku akademis.

3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini.

Penelitian ini diharapkan membantu memberikan masukan dan tambahan bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Al Yasini agar dapat terus berkembang lebih baik sesuai dengan ketentuan prinsip syari'ah.

#### **E. Definisi Operasional**

1. Mekanisme

Mekanisme berasal dari bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dari kata *mechos* yang memiliki arti dan arana dan cara menjalankan sesuatu.



## 2. ProfitMargin

Profit adalah uang dihasilkan dari penjualan dalam jangka waktu tertentu dengan sudah dikurangi biaya-biaya lain, atau juga dikenal dengan pendapatan bersih. sementara margin adalah persentase keuntungan dari produk yang anda jual.

## 3. Akad Murabahah

Akad transaksi muamalah dengan menerapkan prinsip jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin yang disepakati oleh para pihak.

